

KUTIPAN dari surat keputusan  
KEPALA DINAS P dan K PROPINSI DAERAH  
TINGKAT I JAWA BARAT.

Nomor : 1256 /PSD/19 79.

Bandung ..... 5 Desember ..... 19 79.

**KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DT I JAWA BARAT**

**MEMBACA :**

Surat Kepala Dinas P dan K Propinsi DT I Jawa Barat Cabang Kabupaten Lebak tgl 22-10-1979 Nomor : 687/81/79 perihal usul pengesahan nama SD Negeri yang dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden No. 3 th 1977 dan No. 6 th. 1978 terletak dikampung Legok Desa Pasirkupa Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak dengan mendapat sebutan SD Negeri Pasirkupa II;

**MENIMBANG :**

- Bahwa Sekolah Dasar Negeri yang terletak dikampung Legok Desa Pasirkupa Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak yang telah selesai dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden No. 3 th. 1977 dan No. 6 th. 1978 telah dipergunakan sebagaimana mestinya;
- Bahwa untuk pemeliharaan/pembinaan selanjutnya SD Negeri yang telah selesai dibangun tersebut pada huruf a dipandang perlu untuk disahkan namanya sehingga mendapat sebutan SD Negeri Pasirkupa II.

**MENGINGAT :**

- Undang-undang Republik Indonesia No. 4 tahun 1950 dan No. 12 tahun 1954;
- Peraturan Pemerintah No. 65 tahun 1951 tentang Pelaksanaan Penyerahan sebagian urusan Pemerintah Pusat dalam lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan kepada Propinsi;
- Surat Keputusan DPDS Propinsi Jawa Barat tgl. 25-6-1952 No. 5/UPOA/52 tentang Pembentukan Jawatan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan Propinsi Jawa Barat;

**M E M U T U S K A N**

- Menetapkan, bahwa terhitung mulai tanggal :

1 Nopember 1979

Sekolah Dasar Negeri yang dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden No. 3 th. 1977 dan No. 6 th. 1978 terletak dikampung Legok Desa Pasirkupa Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak disahkan namanya dengan mendapat sebutan :

**SEKOLAH DASAR NEGERI PASIRKUPA II**

- Menetapkan bahwa Sekolah Dasar Negeri tersebut diatas termasuk dalam lingkungan dan daerah administrasi Dinas P dan K Propinsi DT I Jawa Barat Ranting Kecamatan Rangkasbitung Cabang Kabupaten Lebak

Dengan catatan, bahwa jika terjadi kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

An. KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DAERAH TK I  
JAWA BARAT

Kepala Bagian Penyelenggaraan Sek. Dasar,

S. Hermawan SH.

(.....)

NIP. 130090860

**TEMBUSAN** disampaikan kepada :

- Yth. Asisten Sekwida I pada Sekretari Daerah Propinsi DT I Jawa Barat;
- Yth. Kepala Kanwil Dep. P dan K Prop. Jabar Up. Kepala Bidang Pendd. Dasar;
- Yth. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Propinsi DT I Jawa Barat;
- Yth. Kepala Bagian Kepagawalian/Alat-alat Bangunan Dinas P dan K Propinsi DT I Jawa Barat;
- Yth. Kepala Dinas P dan K Propinsi DT I Jawa Barat Cabang Kabupaten Lebak;
- Yth. Kepala Dinas P dan K Propinsi DT I Jawa Barat Ranting Kecamatan Rangkasbitung;